



P U T U S A N

Nomor 668 / Pid. Sus / 2016 / PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **GEDE SUTAMA ;**
Tempat lahir : Bantang Banua ;
Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 17 Oktober 1983 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kamar Kos No. 7 Jalan Bung Tomo IV, Banjar Semila Jati, Kelurahan Pemecutan;
Agama : Hindu ;
Pekerjaan : Satpam ;

Terdakwa telah ditahan didalam Rumah Tahanan Negara di Denpasar, berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2016 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2016;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 6 September 2016;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 7 September 2016 s/d 5 Nopember 2016 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 290 / Pid.Sus /2016/ PN Dps, tanggal 12 April 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 290 / Pid.Sus /2016/ PN Dps. tanggal 14 April 2016 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa GEDE SUTAMA secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“menyalahgunakan Narkotika Golongan I**

Halaman 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menghukum Terdakwa GEDE SUTAMA, dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi sepenuhnya dengan lamanya terdakwa di tahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak plastik cotton but didalamnya berisi :
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal being diduga narkotika berat kotor 0,30 gram berat bersih 0,12 gram.
 - 1 (satu) buah pipa kaca
 - 1 (satu) buah bong
 - 2 (dua) korek api gas
 - 1 (satu) buah sumbu dari kertas rokok.
 - 1 (satu) buah gunting
(dirampas untuk dimusnahkan)
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000, - (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan nomor Register Perkara:PDM-658/DENPA.TPL/09/2016, tanggal 29 September 2016, sebagai berikut :

DAKWAAN:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa GEDE SUTAMA pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016 sekira pada pukul 09.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2016, bertempat di Kamar Kos No 7, Jalan Bung Tomo IV, Banjar Semila Jati, Kelurahan Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara cara sebagai berikut:

Berawal ketika Terdakwa GEDE SUTAMA menghubungi DIDIK untuk memesan paket shabu RP. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa GEDE SUTAMA mentransfer uang pembelian shabu tersebut kepada DIDIK, kemudian setelah uang ditransfer, Terdakwa GEDE SUTAMA diminta mengambil tempelan paket shabu yang dipesannya di bawah tiang listrik di belakang apotik di Jalan Pondok Indah, Kecamatan Denpasar Barat. Selanjutnya Terdakwa GEDE SUTAMA mendapatkan 1 (satu)

Halaman 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket shabu di balut isolasi warna hitam, dan Terdakwa GEDE SUTAMA kemudian membawa satu paket shabu tersebut ke kamar kosnya.

Setelah sampai di kos Terdakwa GEDE SUTAMA lalu memasukkan 1 (satu) plastik klip shabu tersebut ke dalam kotak cooton bud yang terletak diatas kamar lantai kos Terdakwa GEDE SUTAMA. Selanjutnya Terdakwa GEDE SUTAMA dimintai tolong istrinya untuk pergi kepasar membeli jeruk, dan sepulang dari pasar yakni di pinggir jalan Bung Tomo IV, Banjar Semila Jati Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Terdakwa GEDE SUTAMA dihentikan oleh petugas kepolisian saksi I PUTU AGUS SAPUTRA dan saksi I KOMANG BUDI UTAMA. Lalu Terdakwa GEDE SUTAMA digeledah oleh petugas namun tidak ditemukan barang bukti narkoba, selanjutnya Terdakwa GEDE SUTAMA ditanya dimana barang bukti narkoba, dan Terdakwa GEDE SUTAMA menyatakan ada di kamar kos Terdakwa GEDE SUTAMA. Kemudian Terdakwa GEDE SUTAMA dibawa ke kamar kosnya, dan disana ditemukan 1 (satu) paket shabu dengan berat bersih 0,12 gram dan sebuah pipa kaca di dalam kotak cotton bud, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari kertas rokok.

Dari hasil berita pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Surat No. Lab.:449/NNF/2016 tanggal 18 Mei Tahun 2016, disimpulkan barang bukti dengan nomor barang bukti 1939/2016/NF berupa kristal bening dan 1940/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan narkoba metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampira I Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan ***Terdakwa*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

atau

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa GEDE SUTAMA pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016 sekira pada pukul 09.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2016, bertempat di Kamar Kos No 7, Jalan Bung Tomo IV, Banjar Semila Jati, Kelurahan Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, ***setiap penyalah guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara cara sebagai berikut:

Berawal ketika Terdakwa GEDE SUTAMA menghubungi DIDIK untuk memesan paket shabu RP. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa GEDE SUTAMA mentransfer uang pembelian shabu tersebut kepada DIDIK, kemudian setelah uang ditransfer, Terdakwa GEDE SUTAMA diminta mengambil tempelan paket shabu yang dipesannya di bawah tiang listrik di belakang apotik di Jalan Pondok Indah,

Halaman 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Denpasar Barat. Selanjutnya Terdakwa GEDE SUTAMA mendapatkan 1 (satu) paket shabu di balut isolasi warna hitam, dan Terdakwa GEDE SUTAMA kemudian membawa satu paket shabu tersebut ke kamar kosnya.

Bahwa Terdakwa GEDE SUTAMA sudah biasa memakai shabu, dan mulai memakai shabu sejak Januari tahun 2014, dan Terdakwa GEDE SUTAMA membeli shabu dari DIDIK untuk dikonsumsi sendiri dengan cara menggunakan alat hisap berupa bong, selanjutnya shabu dimasukkan ke dalam pipa kaca lalu dicairkan dengan cara dibakar menggunakan korek api gas lalu asapnya dialirkan kedalam botol yang diisi air, kemudian menggunakan pipet yang lain asap di dalam botol tersebut dihisap seperti orang merokok.

Terdakwa GEDE SUTAMA terakhir kali menggunakan shabu hari Sabtu tanggal 07 Mei 2016 jam 18.00 di kamar kosnya, dan saat itu Terdakwa GEDE SUTAMA menghisap shabu sebanyak 12 (dua belas) sedotan.

Dari hasil berita pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Surat No. Lab. : 449/NNF/2016 tanggal 18 Mei Tahun 2016, disimpulkan barang bukti dengan nomor barang bukti 1939/2016/NF berupa kristal bening dan 1940/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan narkotika metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan **Terdakwa** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangannya sebagai berikut yaitu :

1. SAKSI I PUTU AGUS SAPUTRA : dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- o Bahwa saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan bersama-sama dengan tim unit SatResNarkoba Polresta Denpasar terhadap terdakwa yang mengaku bernama GEDE SUTAMA, pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016 sekitar jam 09.30 wita bertempat di gang yang berdekatan dengan kamar kos No 7 Jalan bung tomo IV, Banjar Semila Jati, Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Barat.
- o Bahwa terdakwa Gede Sutama memiliki narkotika yang disimpan di kamar kosnya,

Halaman 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat digeledah pertama kali tidak ditemukan barang bukti apapun di badan terdakwa, kemudian ketika digeledah di kamar kos terdakwa ditemukan barang bukti narkoba.
- Bahwa Terdakwa menyimpan narkoba di dalam kotak cooton Bud dan didalamnya terdapat sebuah plastik klip berisi kristal bening shabu.
- Bahwa berat bersih shabu yang ditemukan 0,12 gram.
- Bahwa saat di geledah ditemukan juga 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (Satu) buah bong, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) buah sumbu dari kertas rokok, 1 (satu) buah gunting.
- Bahwa terdakwa GEDE SUTAMA tidak dapat menunjukkan izin menyimpan narkoba jenis shabu

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. SAKSI KOMANG BUDI UTAMA, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan bersama-sama dengan tim unit SatResNarkoba Polresta Denpasar terhadap terdakwa yang mengaku bernama GEDE SUTAMA, pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016 sekitar jam 09.30 wita bertempat di gang yang berdekatan dengan kamar kos No 7 Jalan bung tomo IV, Banjar Semila Jati, Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Barat.
- Bahwa terdakwa Gede Utama memiliki narkoba yang disimpan di kamar kosnya,
- Bahwa saat digeledah pertama kali tidak ditemukan barang bukti apapun di badan terdakwa, kemudian ketika digeledah di kamar kos terdakwa ditemukan barang bukti narkoba.
- Bahwa Terdakwa menyimpan narkoba di dalam kotak cooton Bud dan didalamnya terdapat sebuah plastik klip berisi kristal bening shabu.
- Bahwa berat bersih shabu yang ditemukan 0,12 gram.
- Bahwa saat di geledah ditemukan juga 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (Satu) buah bong, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) buah sumbu dari kertas rokok, 1 (satu) buah gunting.
- Bahwa terdakwa GEDE SUTAMA tidak dapat menunjukkan izin menyimpan narkoba jenis shabu.

Halaman 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak ada mengajukan saksi yang meringankannya atau saksi ade charge ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap tim SatResNarkoba Polresta Denpasar pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016 sekitar jam 09.30 wita bertempat di gang yang berdekatan dengan kamar kos No 7 Jalan bung tomo IV, Banjar Semila Jati, Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Barat.
- Bahwa awalnya Terdakwa GEDE SUTAMA menghubungi DIDIK untuk memesan paket shabu RP. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa GEDE SUTAMA mentransfer uang pembelian shabu tersebut kepada DIDIK, kemudian setelah uang ditransfer, Terdakwa GEDE SUTAMA diminta mengambil tempelan paket shabu yang dipesannya di bawah tiang listrik di belakang apotik di Jalan Pondok Indah, Kecamatan Denpasar Barat.
- Bahwa Terdakwa GEDE SUTAMA mendapatkan 1 (satu) paket shabu di balut isolasi warna hitam, dan Terdakwa GEDE SUTAMA kemudian membawa satu paket shabu tersebut ke kamar kosnya.
- Bahwa sampai di kos Terdakwa GEDE SUTAMA lalu memasukkan 1 (satu) plastik klip shabu tersebut ke dalam kotak cooton bud yang terletak diatas kamar lantai kos Terdakwa GEDE SUTAMA.
- Bahwa Terdakwa GEDE SUTAMA dimintai tolong istrinya untuk pergi kepasar membeli jeruk, dan sepulang dari pasar yakni di pinggir jalan Bung Tomo IV, Banjar Semila Jati Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Terdakwa GEDE SUTAMA dihentikan oleh petugas kepolisian saksi I PUTU AGUS SAPUTRA dan saksi I KOMANG BUDI UTAMA.
- Bahwa Terdakwa GEDE SUTAMA digeledah oleh petugas namun tidak ditemukan barang bukti narkoba, selanjutnya Terdakwa GEDE SUTAMA ditanya dimana barang bukti narkotikanya,
- Bahwa Terdakwa GEDE SUTAMA dibawa ke kamar kosnya, dan disana ditemukan 1 (satu) paket shabu dengan berat bersih 0,12 gram dan sebuah pipa kaca di dalam kotak cotton bud, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari kertas rokok ;

Halaman 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa GEDE SUTAMA sudah biasa memakai shabu, dan mulai memakai shabu sejak Januari tahun 2014, dan Terdakwa GEDE SUTAMA membeli shabu dari DIDIK untuk dikonsumsi sendiri dengan cara menggunakan alat hisap berupa bong, selanjutnya shabu dimasukkan ke dalam pipa kaca lalu dicairkan dengan cara di bakar menggunakan korek api gas lalu asapnya dialirkan kedalam botol yang diisi air, kemudian menggunakan pipet yang lain asap di dalam botol tersebut dihisap seperti orang merokok ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yaitu I Putu Agus Saputra, Komang Budi Utama dan keterangan terdakwa Gede Sutama dalam perkara ini telah memakai narkoba golongan 1 jenis Sabhu untuk dirinya sendiri tanpa ijin, sehingga telah memperoleh alat bukti yang memenuhi syarat dan benar ;

Menimbang bahwa dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan alternatif sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa susunan dakwaan didakwa dalam bentuk alternatif dari Penuntut Umum yaitu dakwaan melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap penyalah guna;
2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatan yang dilakukannya, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi unsur dari pasal sebagaimana terurai di atas dan oleh karenanya maka Majelis akan mempertimbangkan unsur tersebut sebagai berikut :

Ad.1. "Unsur setiap penyalah guna" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika Golongan I tanpa hak atau melawan hukum, unsur ini terpenuhi berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak plastik cutton but didalamnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi : (satu) plastik klip berisi kristal being diduga narkoba berat kotor 0,30 gram berat bersih 0,12 gram, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) buah sumbu dari kertas rokok, 1 (satu) buah gunting oleh Terdakwa untuk menghisap sabhu, *dalam hal ini terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.*

Ad.2. "Unsur Narkoba Golongan I bagi diri sendiri"

Menimbang bahwa Narkoba Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang untuk dipergunakan kepentingan lainnya, sehingga apabila dipergunakan untuk kepentingan lainnya dan tanpa ijin dari pihak berwenang maka termasuk penyalahgunaan narkoba. Sedangkan yang dimaksud dengan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dari keterangan Terdakwa dan saksi-saksi sendiri, terungkap bahwa terdakwa GEDE SUTAMA menggunakan narkoba Golongan I tanpa disertai dengan surat ijin dari pihak yang berwenang / pemerintah, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menyebutkan bahwa Narkoba hanya dapat digunakan hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2005 tentang Narkoba ini telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua tersebut ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan dari Terdakwa yang memohon keringan hukuman karena Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis tidak menemukan hal-hal pada diri terdakwa yang dapat dijadikannya sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dlakukannya, sehingga oleh karenanya Terdakwa tetap dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya tersebut dan sudah sepatasnya dijatuhi pidana ;

Halaman 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan, namun bersifat korektif yang bermaksud untuk merubah sikap, tingkah laku dan perbuatan terdakwa, sehingga setelah menjalani pidana yang dijatuhkan, Terdakwa sudah tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi masa depan ;

Hal- Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dan juga memperhatikan peran Terdakwa sesuai fakta tersebut diatas maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini sudah dipandang adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa tentang lamanya terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka ia harus diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **GEDE SUTAMA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **GEDE SUTAMA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak plastik cutton but didalamnya berisi :

Halaman 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal being diduga narkoba berat kotor 0,30 gram berat bersih 0,12 gram.
 - 1 (satu) buah pipa kaca
 - 1 (satu) buah bong
 - 2 (dua) korek api gas
 - 1 (satu) buah sumbu dari kertas rokok.
 - 1 (satu) buah gunting
- (dirampas untuk dimusnahkan)

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Senin, tanggal 3 Oktober 2016 oleh kami **I Made Sukereni, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis **Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH.MH.**, dan **I Dewa Gede Suarditha, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 6 Oktober 2016**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj. Sri Astutiani, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh **Dewa Arya Lanang Raharja, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH.MH.

Made Sukereni, SH.MH.

I Dewa Gede Suarditha, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Hj. Sri Astutiani, SH.

CATATAN :

Dicatat disini bahwa pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2016, Terdakwa menyatakan menerima sedangkan Jaksa Penuntut Umum menyatakan pikir-pikir terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 6 Oktober 2016, Nomor 668/Pid.Sus/2016/PN Dps. ;

Panitera Pengganti,

Hj. Sri Astutiani, SH.

Halaman 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)